

RINGKASAN

FAUZY AHMAD SETIAWAN
NIM 220510054

**Tindak Pidana Pelaku Main Hakim
Sendiri Dalam Perspektif Kriminologi**
**(Ferdy Saputra, S.H., M.H. dan Dr.
Yusrizal, S.H., M.H.)**

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta asas praduga tidak bersalah dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan pidana dalam Pasal 170 serta Pasal 351 ayat (3) KUHP, namun di Kota Medan masih sering terjadi tindakan main hakim sendiri yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial, sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan akan penegakan hukum yang adil dan cepat dengan realitas yang mendorong masyarakat bertindak di luar hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana main hakim sendiri dalam perspektif kriminologi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam penanganannya, serta mengkaji upaya yang dilakukan guna menangani dan mencegah terjadinya tindakan tersebut secara efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pelaku main hakim sendiri dalam perspektif kriminologi merupakan kejahatan kolektif yang dipengaruhi faktor emosional, sosial, dan struktural akibat rendahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, lemahnya kesadaran hukum, serta tekanan kelompok sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian hukum. Kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana pelaku main hakim sendiri bersifat kompleks meliputi sifat peristiwa yang spontan dan massal, kesulitan identifikasi pelaku, minimnya alat bukti akibat rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta hambatan koordinasi dan tekanan sosial. Upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana pelaku main hakim sendiri dilakukan secara komprehensif melalui respons cepat, pengendalian massa, penguatan penyidikan berbasis bukti dan teknologi, peningkatan kepercayaan serta edukasi hukum kepada masyarakat, dan koordinasi antar lembaga, dengan orientasi tidak hanya pada penindakan tetapi juga pencegahan secara berkelanjutan.

Disarankan agar diperlukan penguatan kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang cepat adil dan transparan disertai edukasi hukum berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya serta optimalisasi teknologi pembuktian dan koordinasi antar lembaga dengan partisipasi masyarakat untuk mengatasi kendala secara terpadu, serta konsistensi penguatan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM pemanfaatan teknologi dan pendekatan preventif berbasis masyarakat agar penanganan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri, Kriminologi.